



## **RELASI KUASA CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) JELANG PEMILIHAN UMUM 2024 DI KABUPATEN MAROS**

**Adi Sumandiyar<sup>1\*</sup>, Hasruddin Nur<sup>2</sup>**

<sup>12</sup> **Sosiologi, FISIPOL Universitas Sawerigading Makassar**

Email: [adisumandiyar@gmail.com](mailto:adisumandiyar@gmail.com), [asrul23.23.a2@gmail.com](mailto:asrul23.23.a2@gmail.com)

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis relasi kuasa calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) jelang Pemilihan Umum 2024 di Kabupaten Maros. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Proses pengumpulan datanya diperoleh melalui pengamatan langsung di lapangan (observasi) dan wawancara mendalam (*indepth interview*) dengan berbagai sumber informan penelitian. Adapun landasan pemikiran adalah menggunakan teori perwakilan politik yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis relasi kuasa calon anggota DPRD. Hasil penelitian adalah relasi kuasa calon anggota DPRD jelang Pemilihan Umum 2024 di Kabupaten Maros memiliki pengaruh secara resiprokal dalam mengakses kekuasaan dalam menghasilkan dukungan. Akses kekuasaan tersebut ditunjukkan melalui jaringan penguasa level atas, level menengah dan level terendah. Selain itu juga terbukanya ruang publik bagi proses kerjasama yang dilakukan bersama calon anggota DPRD dengan simpatisannya dalam arena politik melalui akses relasi kuasa.

**Kata Kunci:** Relasi Kuasa; Anggota DPRD dan Pemilihan Umum.

### **Abstract**

This research aims to identify and analyze the power relations of prospective members of the Regional People's Representative Council (DPRD) ahead of the 2024 General Election in Maros Regency. The type of research used is descriptive qualitative with a case study approach. The data collection process was obtained through direct observation in the field (observation) and in-depth interviews with various sources of research informants. The rationale is to use the theory of political representation which aims to identify and analyze the power relations of prospective DPRD members. The results of the research are that the power relations of DPRD member candidates ahead of the 2024 General Election in Maros Regency have a reciprocal influence in accessing power and generating support. Access to power is demonstrated through a network of top-level, middle-level and lowest-level authorities. Apart from that, the public space is also open for the collaboration process carried out with prospective DPRD members and their sympathizers in the political arena through access to power relations.

**Keywords:** Power Relations; DPRD Members and General Elections.



Ini adalah artikel dengan akses terbuka dibawah licensi CC BY-NC-4.0 (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>).

## PENDAHULUAN

Indonesia sejak meninggalkan masa orde Orde Baru Tahun 1998 dan beralih ke masa orde Reformasi tahun 1998 membawa perubahan secara signifikan terhadap proses demokrasi. Lahirnya Orde Reformasi juga mampu menciptakan sistem politik yang menganut multipartai serta menganut sistem pemilihan wakil rakyat secara proporsional terbuka. Dalam memilih wakil rakyat tidak lagi menggunakan nomor urut melainkan menggunakan sistem suara terbanyak. Kondisi ini tentunya memiliki dampak terhadap calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang berhasil memperoleh suara terbanyak, maka akan menjadi pemenang pada setiap jenjang pemilihan baik di jenjang Kabupaten, Provinsi dan Pusat (Salim, Z, 2008).

Pada situasi saat ini, dimana sistem pemilihan di Indonesia telah mengadopsi sistem proporsional terbuka yang mana memilih dalam hal ini masyarakat bebas untuk memilih calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Melalui sistem proporsional terbuka juga memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk secara langsung memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di daerah pemilihan dan berhasil meraih suara terbanyak akan keluar sebagai pemenang dan duduk di parlemen tidak lagi berdasarkan nomor urut calon anggota DPRD (Herawati, 2016). Tentunya hal tersebut dapat memberikan dampak bagi anggota DPRD yang telah berhasil memenangkan kontestasi politik tidak lagi dari pengurus partai dan kader partai melainkan juga diberikan kesempatan bagi kalangan profesional, maupun latar belakang lainnya yang dinyatakan telah memenuhi syarat untuk ikut berkontestasi pemilihan calon anggota DPRD (Yanuarti dan Nurhasim, 2013). Pada kondisi yang sama, dapat pula mencegah dan mengurangi dari monopoli para petugas partai dan kader partai politik saja, melainkan juga terbuka kesempatan bagi masyarakat umum untuk berkontestasi dalam pemilihan anggota DPRD. Tentunya kondisi ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi terbukanya berbagai macam latar belakang profesi yang ikut terlibat dalam kontestasi pemilihan anggota DPRD yang diharapkan dapat mewakili suara rakyat diparlemen yang telah terpilih sebagai anggota DPRD, sehingga diharapkan kondisi tersebut dapat mencegah dan mengurangi dominasi dari internal partai politik.

Pada saat ini, juga dipengaruhi oleh kondisi umum yang menjadi latar belakang calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dari

aspek pekerjaan, latar belakang profesi yang dapat memiliki dampak pada kondisi mereka dalam menempatkan sebagai calon anggota DPRD. Perhatian terhadap tugas dan tanggung jawab sebagai pejabat publik dapat memberikan pengaruh signifikan pada keberpihakan kepentingannya. Dalam hal ini dicontohkan bilamana calon anggota DPRD yang memiliki latar belakang sebagai pedagang atau pengusaha, maka mereka cenderung berpihak kepada kepentingan kelompok pedagang atau pengusaha dan bila mereka memiliki latar belakang sebagai organisatoris maka cenderung berpihak kepada kelompok organisasi yang telah memberikan panggung politik dan seterusnya (Suharti, B, 2014). Pada kondisi yang sama, anggota DPRD seringkali hanya menjadi alat legalitas dari usulan pemerintah daerah (eksekutif), meskipun terdapat anggota DPRD yang mempertahankan idealisme terhadap setiap usulan yang disampaikan oleh pemerintah daerah. Kondisi ini dapat memberikan dampak terhadap daerah pemilihan yang seringkali terlewat untuk diperjuangkan secara optimal serta seringkali terjadi pada fungsi legislasi anggota legislasi yang belum optimal (Solihah, R dan Witianti, S, 2016).

Dalam perkembangannya penelitian mengenai relasi kuasa calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) jelang Pemilihan Umum 2024 di Kabupaten Maros. Namun demikian, terdapat penelitian yang sebidang dengan penelitian. Sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Winarna, J dan Murni, S (2007) melakukan penelitian yaitu Pengaruh Personal *Background, Political Backgorund* dan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Terhadap Peran DPRD Dalam Pengawasan Keuangan Daerah (Studi Kasus di Karesidenan dan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2006). Selanjutnya penelitian Margaretha, dkk (2014) melakukan penelitian Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di Kabupaten Kutai Barat. Selanjutnya Mandey, M. (2016) melakukan penelitian berjudul Implementasi Peran dan Fungsi DPRD Dalam Rangka Mewujudkan Dalam Rangka *Good Governance*. Adapun *state of the art* dari penelitian ini adalah meneliti relasi kuasa calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) jelang Pemilihan Umum 2024 di Kabupaten Maros.

### **Paradigma dan Fungsi Perwakilan Politik**

Calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) pada umumnya mewakili rakyat melalui Partai Politik yang mengusungnya. Dalam hal ini terdapat kategori perwakilan politik yang dibagi dalam dua golongan, yaitu (1) perwakilan

politik; (2) perwakilan fungsional. Kedua pembagian golongan tersebut tentunya bersinggungan mengenai peran anggota parlemen sebagai *trustee* dan perannya sebagai perwakilan dimana individu atau kelompok yang memiliki kemampuan dan kewajiban untuk bertindak dan menyuarakan atas nama kelompok yang lebih besar (Budiarjo, M, 2016). Secara umum keberadaan politik ditengah-tengah masyarakat sudah dikenal secara luas, namun demikian masih terdapat dikalangan masyarakat yang menganggap bahwa politik dan perwakilan yang berdasarkan kesatuan politik semata, dengan mengabaikan berbagai macam kepentingan dan kekuatan yang terdapat didalam kelompok masyarakat utamanya dibidang kesejahteraan ekonomi. Dalam perkembangannya, beberapa Negara berusaha untuk mengatasi masalah dengan mengikutsertakan wakil dari golongan yang dianggap perlu mendapatkan pengawasan dan perlindungan khusus. Sebagaimana pada contoh kasus yang terdapat di Parlemen Negara Pakistan dalam masa demokrasi dasar disediakannya jatah di parlemen bagi kelompok perempuan dan untuk kelompok yang memiliki jasa dipelbagai bidang (misalnya, jabatan gubernur atau menteri dan dari kalangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan kalangan profesi lainnya). Selain itu juga terdapat di Negara India mengangkat beberapa wakil dari golongan Anglo-Indian sebagai anggota Majelis Rendah, sementara beberapa wakilnya dari kalangan budayawan, sastrawan dan pekerja sosial lainnya diangkat menjadi anggota majelis tinggi. Secara keseluruhan Negara tersebut dapat dikatakan pengangkatan wakil rakyatnya ditentukan dari kelompok minoritas yang bertujuan sebagai bahan koreksi terhadap perwakilan politik (Budiarjo, M, 2016).

Dalam pandangan Syhay Anggara mengatakan bahwa konsep perwakilan (*representation*) dimotori oleh Negara demokrasi yang menganut ideology politik liberal yang memiliki asumsi bahwa yang paling mengetahui keadaan rakyat adalah rakyat itu sendiri, sehingga aspirasi dan kehendak rakyat harus diwakili oleh rakyat. Pendapat ini tentunya mendorong lahirnya sistem perwakilan dalam kehidupan yang mewujudkan dilakukannya melalui usulan partai politik untuk mengajukan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) pada pemilihan umum (Sahya, A, 2013). Selanjutnya pandangan mengenai demokrasi delegatif para pemilih dimobilisasi oleh kronisme dan pengaruh pribadi yang dimotori oleh *cukong* politik yang berarti struktur pemerintahan pada akhirnya dijabat para pemimpin yang mengaku, mengejawantahkan

kemauan bangsa yang sementara berkuasa berdasarkan charisma pribadi dan gerakan populer, tidak dari partai politik dan tidak bisa juga menanggung risiko perbuatannya pada pemberi suara (O'Donnell, G.A, 1994). Ketika itu terjadi, maka masyarakat mudah untuk dikelompokkan. Efek ini juga disebut sebagai pemisahan yang tadinya eksis pada satu area tertentu saja (Sumandiyar dan Nur 2020).

Selanjutnya pendapat Gunawan bahwa anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebutan lain dari wakil rakyat yang bermakna sekelompok individu yang memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai badan perwakilan rakyat atau utusan rakyat. Anggota DPRD juga dapat memiliki makna wakil rakyat atau anggota legislative. Anggota DPRD merupakan lembaga perwakilan daerah yang menjadi unsur penyelenggara pemerintah daerah. DPRD juga sebagai badan legislative daerah yang kedudukannya sejajar dan menjadi mitra pemerintah daerah. DPRD juga memiliki tiga fungsi, yakni (1) fungsi legislasi yaitu bertugas untuk merancang dan membuat peraturan daerah yang dilakukan bersama dengan pemerintah daerah; (2) fungsi anggaran (*budgeting*) yaitu merancang, menyusun dan menetapkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) bersama pemerintah daerah; dan (3) fungsi pengawasan yaitu melakukan pengawasan terhadap aturan undang-undang daerah, keputusan Kepala Daerah dan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah. Anggota DPRD yang telah disumpah atau berjanji sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan dalam menjalankan tugasnya sungguh memerhatikan kepentingan rakyat. Anggota DPRD terdiri atas anggota partai politik peserta Pemilihan Umum yang dipilih melalui proses pemilihan umum dengan masa keanggotaan selama lima tahun (Gunawan, M, 2008).

Bilamana anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tidak secara otomatis melakukan apa menjadi kehendak rakyat, maka wakil tidak serta-merta mewakili suara rakyat yang diwakilinya. Hal ini justru dapat menjadi keterwakilan sebenarnya tidak lain adalah terdapatnya ruang yang tertutup dimana terdapat kepentingan politik dan *status quo* yang bersembunyi didalamnya (*invisible interest*). Hal tersebut tentunya memiliki penafsiran bahwa disaat anggota DPRD justru menghinai mereka yang telah mengamanahkannya kepercayaan dan kekuasaan (Latif, Y, 2009). Secara subjektif dapat dipahami bahwa hubungan untuk mengembangkan potensi-potensi wilayah, pengembangan sektor ekonomi, hingga pembangunan proyek dan program

serta penciptaan iklim usaha (Sumandiyar, A, 2017).

Menurut Sorjono Soekanto (1993), bahwa peranan merupakan aspek yang memiliki status kedudukan. Bilamana individu melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka individu tersebut menjalankan suatu peranan. Peranan dapat pula diartikan sebagai perilaku dan atau tingkah laku individu melingkupi norma-norma yang diungkapkan dengan posisi dalam masyarakat (Cohen, B.J, 2009). Selanjutnya peranan yang berhubungan dengan profesi pekerjaan, individu diharapkan menjalankan tugas dan kewajibannya yang hubungannya dengan peranan yang dimainkannya. Peranan dapat pula diartikan sebagai harapan yang ditujukan kepada individu dimana terdapat kedudukan sosial tertentu. Peranan juga ditentukan oleh norma dalam masyarakat, mewajibkan dalam melaksanakan sesuatu yang diharapkan oleh masyarakat dalam profesi pekerjaannya, di dalam keluarga dan di posisi peranan-peranan lainnya. Peranan juga memiliki macam harapan, yaitu: (1) harapan dari masyarakat terhadap individu yang memiliki peranan atau kewajiban; dan (2) harapan yang dimiliki oleh pemilik peranan terhadap masyarakat atau terhadap orang lain yang memiliki keterkaitan dengan peranan yang dimilikinya. Peranan juga dapat dilihat sebagai bagian dari struktur atau komponen dalam masyarakat, sehingga struktur masyarakat dapat dilihat sebagai pola interrelasi peranan yang saling berhubungan satu dengan lainnya (Berry, D, 2003).

Selanjutnya pendapat lain mengenai peranan adalah pola tingkah laku yang diharapkan dari orang yang memangku status atau kedudukan tertentu (Taneko, S.B, 1986). Hal ini dapat diartikan bahwa masyarakat dapat mengharapkan suatu perilaku terhadap individu yang memiliki peranan. Menurut pendapat Dougherty dan Pritchard, 1985 (Berry, D, 2003), bahwa teori peran memberikan pemahaman kerangka konseptual dalam studi perilaku didalam organisasi. Mereka menyatakan peran tersebut melibatkan pola penciptaan produk sebagai lawan dari perilaku atau tindakan sosial. Relevansi suatu peran itu akan memiliki ketergantungan pada penekanan peran tersebut oleh para penilai atau pengamat terhadap produk yang dihasilkannya. Oleh sebab itu, struktur dan organisasi juga terbukti dapat memengaruhi peran dan persepsi peran (Berry, D, 2003). Peran dapat juga diartikan sebagai serangkaian perilaku yang diharapkan pada individu sesuai dengan posisi sosial yang diberikan baik secara formal maupun nonformal. Peran didasarkan pada ketentuan dan harapan peran yang menerangkan apa yang individu harus lakukan

dalam situasi tertentu agar dapat memenuhi harapan individu itu sendiri atau harapan dari orang lain yang berkaitan dengan peran tersebut (Hermansyah, 2015).

Menurut Robert Linton, bahwa teori peran sosial menggambarkan interaksi sosial dalam terminology aktor yang bermain sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh budaya. Sesuai dengan teori ini, maka harapan peran merupakan pemahaman bersama yang menuntun untuk berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Menurut pandangan teori ini, individu yang memiliki peran tertentu misalnya sebagai anggota DPRD, kepala rumah tangga dan lain sebagainya, diharapkan agar seseprang berperilaku sesuai dengan peran tersebut. Kemudian, Glen Elder membantu memperluas penggunaan teori peran. Pendekatannya yang dinamakan *life-course* memaknakan bahwa setiap masyarakat memiliki harapan kepada setiap anggotanya guna memiliki perilaku tertentu sesuai dengan kategori usia dalam kelompok masyarakat (Risnawati, 2016). Selanjutnya setiap individu berbeda harapan yang diperoleh sesuai dengan keberadaannya. Peran sosial adalah perilaku yang diharapkan dari individu yang memiliki status sosial. Setiap individu yang memiliki sejumlah status sosial dan diharapkan berperilaku sesuai dengan status tersebut. Dalam artian tertentu, dimana status dan peran adalah dua aspek dari gejala yang sama. Status adalah seperangkat hak dan kewajiban dan peran adalah pemeranan dari perangkat kewajiban dari hak tersebut (Horton, P, 1999).

Selanjutnya terdapatnya perubahan tata ruang diperkotaan yang memiliki karakteristik sebagai kota industri modern dan memengaruhi setiap warga serta kehadiran investor atau pengembang yang melakukan pembangunan gedung, fasilitas umum, ruang publik, dan lainnya merupakan bentuk investasi yang terkait dengan perubahan dan tuntutan ekonomi global (Sumandiyar dan Nur, 2019). Perubahan formasi sosial yang menciptakan ruang secara representative yang didominasi oleh kaum kapitalis berdampak pada kapitalisasi ruang.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, dengan model pendekatan multisistemik (Cottrell et al. 2018). Tipe penelitian adalah studi kasus dan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif digunakan untuk menganalisis secara menyeluruh perihal gagasan utama penulis tentang subjek dalam bentuk wacana dan konteks kekhususan (Tramonti, Bonfiglio, dkk., 2019).

Adapun metode pengumpulan data melalui cara telaah dokumentasi, wawancara mendalam dan observasi (Decker et al., 2018). Equatora & Rahayu (2019), memaknai proses ini sebagai prosedur yang sistematis dan standar dalam mengumpulkan data dengan melakukan studi dokumentasi, wawancara mendalam dan observasi.

Menurut Bell & Willmott (2016), ada korelasi antara pengumpulan data, dokumentasi, wawancara mendalam dan observasi dengan pertanyaan penelitian yang belum terpecahkan. Karena itu, metode deskriptif kualitatif dirumuskan untuk memberikan jawaban atas permasalahan (London et al., 2016). Selanjutnya penelitian ini menggunakan pendekatan model triangulasi dan interaksi bertujuan menganalisis data yang diperoleh dari penelitian (Gellatly et al., 2019). Model tersebut berguna dalam memeriksa keabsahan data, sehingga dapat memberikan perbandingan diantara hasil dokumentasi dengan wawancara. Dengan demikian, maka prosedur yang digunakan untuk mengevaluasi hasil observasi dan wawancara dengan wawancara dengan cara, yaitu: (1) menyusun berbagai bentuk instrumen pertanyaan, (2) mengecek kembali sumber data, (3) memanfaatkan metode yang memungkinkan pemeriksaan data yang valid (Weisz et al., 2019).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Hasil penelitian ini difokukan melalui relasi kuasa calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) jelang Pemilihan Umum 2024 di Kabupaten Maros yakni; (1) relasi kuasa calon anggota DPRD dengan simpatisan; dan (2) pola hubungan ideal relasi kuasa calon anggota DPRD dengan simpatisan. Sementara itu penelitian lain yang lebih focus menganalisis dan mendeskripsikan perihal relasi kuasa calon anggota DPRD yang berfokus pada pola relasi ideal dengan simpatisan.

Sebagaimana hasil penelitian Purwoyuwono, 2010 yang membahas perihal peran anggota DPRD dalam pembuatan Peraturan Daerah (perda). Begitu pula dengan penelitian yang dilakukan penelitian oleh Wibowo, S. A., 2012 yang menghasilkan penekanan peran anggota DPRD dalam melaksanakan fungsi anggaran. Selanjutnya hasil penelitian yang dilakukan oleh Santoso, 2011, peran anggota DPRD. Selanjutnya relasi kuasa calon anggota DPRD jelang Pemilihan Umum 2024 di Kabupaten Maros adalah berikut ini.

### **1. Relasi kuasa calon anggota DPRD dengan simpatisan**

Terdapatnya fungsi legislasi yang berkaitan dengan tugas dan hak serta tanggung jawab anggota DPRD untuk membuat dan menyusun Peraturan Daerah (Perda) (Budi, J. S., 2019), bahwa eksekutif berkaitan dengan berbagai macam persoalan yang berkorelasi dengan kebutuhan warga masyarakat Kabupaten Maros yang disesuaikan dengan bidang masing-masing. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan relasi kuasa, semarak dengan berbagai macam dan ragam kepentingan. Macam dan ragam bentuk kepentingan ini tertuang dalam wadah Tim Sukses dimasa pemilihan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), hingga simpatisan yang memiliki hubungan atau kedekatan secara biologis dengan calon yang akan diusung. Hasil wawancara dengan informan LKM bahwa, mereka yang tergabung dalam Tim Sukses adalah mereka yang berlatar belakang sebagai pengusaha, politisi, birokrat, tokoh masyarakat, hingga pemerhati politik (wawancara, 14 Juni 2023). Tujuannya adalah ikut bergabung dan menjadi bagian dalam lingkaran kekuasaan politik. Beragam macam latar belakang inilah kemudian membuka ruang untuk membentuk sebuah pola relasi kuasa yang memiliki andil dan dukungan semasa pemilihan calon anggota DPRD.

Modal, kuasa dan dukungan sangatlah penting dalam sebuah kondisi atmosfer politik. Khususnya bagi pendukung yang berlatar belakang sebagai pengusaha yang berduit maka konsekuensi dalam deal-deal politik yang terjadi adalah dengan jalan transaksi kebijakan. Transaksi kebijakan ini seringkali nampak dalam proses maupun rencana kerja yang mengarahkan kepada proyek pengadaan maupun proyek jasa, hingga membuka iklim usaha. Bagi simpatisan yang memiliki kepandaian dan kepiawaian dalam menyusun strategi pemenangan kelak dikemudian hari akan menjadi salah satu penentu kebijakan khususnya dalam penanganan masalah pembangunan maupun tender proyek yang dinilai memiliki simbol "lahan basah". Sementara bagi tokoh masyarakat umumnya mereka akan ditempatkan sebagai bagian dari penyusun maupun tim dalam pelaksanaan sistem pemerintahan, diantaranya sebagai staf ahli. Selanjutnya yang berlatarbelakang sebagai pengusaha yang juga sudah

sukses menjadikan salah satu calon anggota DPRD untuk duduk diparlemen juga mendapatkan porsi kekuasaan melalui tender proyek, sehingga tidak jarang pengusaha yang sudah rela untuk mengorbankan segala sumber daya yang dimilikinya secara tidak langsung sudah mengantongi “tiket nota kesepakatan politik” diantara calon anggota DPRD yang berhasil terpilih dalam Pemilihan Umum. Kesepakatan politik inilah yang selanjutnya akan dijadikan rujukan untuk membuat sebuah program yang mengarah kepada pembangunan namun tidak sedikit juga untuk menciprati dari kesepakatan diantara relasi kuasa yang telah lebih dahulu memiliki janji politik semasa kampanye.

## **2. Pola hubungan ideal relasi kuasa calon anggota DPRD dengan simpatisan**

Pola hubungan ideal relasi kuasa calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah sebagai lembaga yang memiliki kewenangan mengatur dan mengawasi segala bentuk peraturan perundang-undangan dan menyetujui alokasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) juga tidak pernah keluar dari tugas pokoknya yang telah lebih dahulu mereka ketahui. Selain itu juga anggota DPRD juga sejatinya membangun komunikasi politik yang ideal diantara simpatisan dengan cara melakukan koordinasi disektor-sektor potensial untuk dijadikan sebagai acuan dalam pengembangan potensi sumber daya yang dimiliki wilayah. Lebih lanjut, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang dinilai cenderung masih menjadi tempat pengesahan saja atau bahkan hanya sebagai “stempel” keinginan-keinginan penguasa birokrasi juga sudah saatnya untuk ditiadakan. Caranya dengan jalan memberikan akses keleluasan dalam hal penentuan arah dan kebijakan dalam pemerintahan. Menurut informan penelitian LKM bahwa tidak perlu lagi ada relasi terselubung diantara anggota DPRD dengan simpatisan yang mengakibatkan DPRD ini merasa terzolimi oleh relasi terselubung yang dibangun sebelumnya (wawancara, 14 Juni 2023).

Mengoptimalkan fungsi kontrol yang selama ini menjadi keluhan yang tidak bisa jalan, jikalau dianalogikan secara cermat maka lembaga legislatif ini berada pada posisi yang “dikebiri” melalui Peraturan Menteri (Permen) kalau dilihat dari Undang-Undang secara estetika cukup bagus

dan cukup elegan yang akan melahirkan pemerintahan yang good governance (pemerintahan yang bersih). Singkatnya, peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) sangat diharapkan, sebagai akibat anggota DPRD harus bergerak secara profesional ketimbang secara institutional, karena anggota DPRD juga harus memiliki peran dalam merencanakan pembangunan, sehingga diharapkan jauh dari titipan-titipan politik tertentu. Pola kerjasama relasi kuasa ideal diantara calon anggota DPRD dengan simpatisan adalah mengurangi sekat. Sekat ini terjadi diantara mereka yang memiliki hubungan relasi dengan kelompok kekuasaan dengan mereka yang berada diluar kelompok kekuasaan. Dari kondisi seperti ini berpotensi untuk saling menjatuhkan dan menciptakan suasana yang gaduh didalam sistem pemerintahan.

Terdapatnya sifat yang saling menjatuhkan dan menghindari pengkotak-kotakan politik diantara para politisi, penguasa yang berebut proyek dari pemerintah, serta birokrasi yang memiliki peran dalam penentuan proyek, hendaknya bekerja sesuai dengan indikator nilai-nilai kejujuran dan menjunjung asas akuntabilitas, sehingga menghindari diri dari perbuatan korupsi. Jikalau tidak sesegera mungkin diatasi maka, pembangunan di wilayah itu mandeg, oleh karena para pejabatnya hanya sibuk mengurus politik sementara pembangunannya lambat bahkan jika hal ini terus terjadi maka akan jauh ketinggalan dengan daerah lainnya yang memiliki suasana kondisi politik yang kondusif. Selanjutnya anggota DPRD dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang tidak terganggu oleh kepentingan politik. Melalui fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran kepada eksekutif dapat memberikan solusi bagi warga masyarakat.

Selanjutnya terdapatnya relasi kuasa yang mendukung barisan pemodal ketika calon anggota DPRD sedang mencalonkan diri maka dibelakangnya itu berjejer barisan-barisan pemodal yang siap untuk membantunya untuk lolos ke parlemen. Hal ini terbukti dengan terbukanya peluang kebijakan konspirasi yang dilakukan oleh aktor yang terlibat. Singkat kata, diharapkan dari pembangunan hanyalah dinikmati oleh orang-orang yang memiliki peran kepada penguasa, sehingga anggota DPRD yang berhasil duduk di parlemen

terhindar dalam politik konspirasi.

Dalam menciptakan sistem prinsip politik (political principles) yang berbasis kontrak (contract) atau kesetaraan (equality). Dimana prinsip inilah yang kemudian membedakan konsep keadilan prosedural (procedural justice) dengan prinsip keadilan sosial (social justice). Keadilan sosial ini yang kemudian diarahkan pada penyiapan penilaian terhadap sebuah standar aspek distribusi dari struktur dasar masyarakat. Dengan begitu, keadilan sosial berdiri diatas bangunan kepatutan (justice as fairness). Oleh karena ini terjadi disebabkan karena prinsip-prinsip keadilan tersebut diharapkan dapat menghasilkan kesepakatan dan negosiasi yang didesain untuk memperkuat ketiadaan kepentingan perwakilan yang dapat dibebankan kepada pihak tertentu.

## **KESIMPULAN**

Relasi kuasa calon anggota DPRD jelang Pemilihan Umum 2024 di Kabupaten Maros memiliki pengaruh secara resiprokal dalam mengakses kekuasaan dalam menghasilkan dukungan. Akses kekuasaan tersebut ditunjukkan melalui jaringan penguasa level atas, level menengah dan level terendah. Selanjutnya pola hubungan ideal relasi kuasa calon anggota DPRD dengan simpatisan masih terdapatnya deal-deal politik tertentu bilamana calon anggota DPRD berhasil lolos ke parlemen. Kondisi ini tentunya akan memberikan dampak negative bagi pembangunan wilayah dan juga dapat mengurangi kredibilitas anggota DPRD sebagai salah satu pilar lembaga di era demokrasi.

## **DAFTAR RUJUKAN**

- Bell, E., & Willmott, H. (2016). Qualitative Research in Business and Management. In *Qualitative Research in Business and Management*.
- Berry, D. (2003). *Pokok-Pokok Pikiran Dalam Sosiologi*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Budi, J. S. (2019). Peranan DPRD Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Samarinda. *Jurnal Administrasi Publik*, 3(1), 58-71. <http://ejurnal.untag-smd.ac.id/index.php/JAP/article/view/4607>
- Budiarjo, M. (2016). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia.

- Cohen, B.J. (2009) *Peranan, Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Cottrell, D. J., Wright-Hughes, A., Collinson, M., Boston, P., Eisler, I., Fortune, S., Graham, E. H., Green, J., House, A. O., Kerfoot, M., Owens, D. W., Saloniki, E. C., Simic, M., Lambert, F., Rothwell, J., Tubeuf, S., & Farrin, A. J. (2018). Effectiveness of systemic family therapy versus treatment as usual for young people after self-harm: a pragmatic, phase 3, multicentre, randomised controlled trial. *The Lancet Psychiatry*. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29449180/>
- Decker, M. R., Wilcox, H. C., Holliday, C. N., & Webster, D. W. (2018). An Integrated Public Health Approach to Interpersonal Violence and Suicide Prevention and Response. *Public Health Reports*, 133(1\_suppl), 65S-79S. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6243443/>
- Equatora, M. A., & Rahayu, M. (2019). Media in Community Guidance Services. *Proceedings of the 2nd International Conference on Educational Sciences (ICES 2018)*. <https://www.atlantispress.com/proceedings/ices-18/125912425>
- Faizal, L. (2011). Fungsi Pengawasan DPRD di Era Otonomi Daerah. *Jurnal Aspirasi Politik Islam*, 7(13), 15-29. <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIS/article/view/1533>
- Gellatly, R., Brookman-Fraze, L., Barnett, M., Gonzalez, J. C., Kim, J. J., & Lau, A. S. (2019). Therapist Reports of EBP Client Engagement Challenges in Sessions with Diverse Youth and Families in Community Mental Health Settings. *Child & Youth Care Forum*, 48(1), 55-75. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32132809/>
- Gunawan, M. (2008). *Buku Pintar Calon Anggota dan Anggota Legislatif (DPR, DPRD dan DPD)*. Jakarta: Visimedia.
- Herawati, N. R. (2013). Pilkada Langsung dan Stabilitas Pemerintahan di Jawa Tengah. *Jurnal Ilmu Sosial*: 12(2), 51-65. <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/ilmusos/article/view/10490/8362>

- Hermansyah. (2015) Peran Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Kecamatan Tana Lia Kabupaten Tana Tidung (Studi Kasus di Desa Tanah Merah dan Desa Sambungan). *E-Journal Pemerintahan Integratif*: 3(2), 351-362. <http://ejournal.pin.or.id/site/?p=773>
- London, S., Maudsley, N., Standard, M. N.-N., 2014, U., Gunn, A. C. A. A. C. (Alexandra C., Hruska, C.A. C., Gunn, A. C. A. A. C. (Alexandra C., Hruska, C. A. C., Gunn, A. C. A. A. C. (Alexandra C., Hruska, C. A. C., D'Arbon, T., Duignan, P., Disorders, D. L. G.-A. of eating, 2005, U., Higgins, J., Mainstone, F., Work, J. P.-A. N. Z. S., 2015, U., Muir, R. C., ..Malden, P. E. (2016). *Managing childhood obesity: Learnings from the implementation of two statewide programmes*. Wiley Online Library.
- Mandey, M. (2016). Implementasi Peran dan Fungsi DPRD Dalam Rangka Mewujudkan Dalam Rangka *Good Governance*. *Jurnal Lex Administratum*: 4(2): 178-188. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/14112>
- Margaretha, dkk. (2014). Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Dalam Pelaksanaan Legislasi di Kabupaten Kutai Barat. *Jurnal Administrative Reform*: 2(2): 275-286. <https://e-journals.unmul.ac.id/index.php/JAR/article/view/517/470#>
- Ma'ruf, M. F. (2019). Kompetensi Anggota DPRD Dalam Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik. *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik*, 4 (1), 55-56. <http://jakp.fisip.unand.ac.id/index.php/jakp/article/view/4>
- Horton, P. (1999). *Sosiologi*. Jakarta: Erlangga.
- Latif, Y. (2009). *Menyemai Karakter Bangsa: Budaya Kebangkitan Berbasis Kesastraan*. (A. Halim, Ed). Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- O'Donell, G.A. (1994). *Delegative Democracy*. *Journal of Democracy*: 5(1): 55-69. <https://muse.jhu.edu/article/225426/pdf>
- Purwoyuwono, E. (2010). Penguatan Fungsi Legislasi DPRD Dalam Pembuatan Raperda Inisiatif. *Yuriska*, 2(1), 72-81. <https://journal.uwgm.ac.id/index.php/yuriska/article/view/195/143>
- Risnawati. (2016). Peran Ganda Istri yang Bekerja dalam Membantu Ekonomi Keluarga Buruh Perkebunan Kepala Sawit pada PT. Bumi Mas Agro di Kecamatan Sandaran Kabupaten Kutai Timur. *Ejournal Sosiatri-Sosiologi*: 4(3): 84-97. <https://ejournal.ps.fisip-unmul.ac.id/site/?p=895>
- Salim, Z. (2008). Dampak Sistem Multipartai Dalam Kehidupan Politik Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*: 5(1): 130-164. <http://ejurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/293>
- Sahya, A. (2013). *Sistem Politik Indonesia*. Bandung: CV. Pustaka Pelajar.
- Suharti, B. (2014). Sosialisasi Politik dan Komunikasi Politik Anggota Dewan Dalam Memberikan Pendidikan Politik dan Menjaring Aspirasi Masyarakat (Studi Pada DPRD Kota Bandar Lampung dari Partai Demokrat Masa Bakti 2009-2014). *Jurnal Sosiologi*: 16(2): 67-76. <https://jurnalsosiologi.fisip.unila.ac.id/index.php/jurnal/article/view/96>
- Sumandiyar, A. (2017). The Relation between Business and Authority: Maros Political Atmospheric Study in Indonesia. *Mediterranean Journal of Social Sciences*: 8(4-1): 165-172. [The Relation between Business and Authority: Maros Political Atmospheric Study in Indonesia | Sumandiyar | Mediterranean Journal of Social Sciences \(mcseser.org\)](https://www.mcseser.org/index.php/mjss/article/view/14903)
- Sumandiyar, A. dan Nur. H. (2020). Kapitalisasi Ruang dan Marginalisasi Masyarakat di Sekitar Kawasan Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin. *Phinisi Integration Review*: 3, (2): 249-255. <https://ojs.unm.ac.id/pir/article/view/14903>
- Soekanto, S. (1993). *Beberapa Teori Sosiologi Tentang Struktur Masyarakat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.



- Solihah, R., dan Witianti, S. (2016). Pelaksanaan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Pasca Pemilu 2014: Permasalahan dan Upaya Mengatasinya. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*: 2(2): 291-307.  
<https://jurnal.unpad.ac.id/cosmogov/article/view/10010>
- Taneko, S.B. (1986). *Konsepsi Sistem Sosial dan Sistem Sosial Indonesia*. Jakarta: Fajar Agung.
- Tramonti, F., Bonfiglio, L., Bongioanni, P., Belviso, C., Fanciullacci, C., Rossi, B., Chisari, C., & Carboncini, M. C. (2019). Caregiver burden and family functioning in different neurological diseases. *Psychology, Health and Medicine*.  
<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30141703/>
- Weisz, J. R., Kuppens, S., Ng, M. Y., Vaughn-Coaxum, R. A., Ugueto, A. M., Eckshtain, D., & Corteselli, K. A. (2019). Are Psychotherapies for Young People Growing Stronger? Tracking Trends Over Time for Youth Anxiety, Depression, Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder, and Conduct Problems. *Perspectives on Psychological Science*: 14(2): 216-237.  
<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30571478/>
- Wibowo, S. A., (2012). Pengaruh Personal *Background*, Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran dan *Political Culture* Terhadap Peran DPRD Dalam Pengawasan Keuangan Daerah. *Jurnal Akuntansi & Investasi*, 13(1), 44-52.  
<https://journal.umy.ac.id/index.php/ai/article/view/452>.
- Winarna, J., dan Murni, S. (2007). Pengaruh Personal *Background*, *Political Background* dan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Terhadap Peran DPRD Dalam Pengawasan Keuangan Daerah (Studi Kasus di Karesidenan dan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2006). *Jurnal Bisnis dan Akuntansi*: 9(2): 136-152.  
<https://jurnaltsm.id/index.php/JBA/article/view/168>
- Yanuarti, S., dan Nurhasim, M. (2013). Mencari Sistem Pemilu dan Kepartaian yang Memperkuat Sistem Presidensial: 10(2): 95-111.